

# KEPALA DESA IGIRMRANAK KABUPATEN WONOSOBO

## PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK NOMOR 7 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA IGIRMRANAK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat
  (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
  untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
  2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
  Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa
  dapat digunakan untuk kegiatan penanganan
  pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
  Bantuan Langsung Tunai;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
  - c. bahwa berdasarkan data mutasi penduduk Desa Igirmranak pertanggal Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan dan terdapat data ganda sebagai penerima bantuan social dengan bantuan bantuan langsung tunai dana desa dalam validasi data bantuan terbaru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 2014 213, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11
   Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
   Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
- 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)

- 13. Peraturan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2021 Nomor 10
- 14. Peraturan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2021 Nomor 11Peraturan Desa Igirmranak Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igirmranak Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Kepala Desa Igirmranak Nomor 07 Tahun
   2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Desa Igirmranak Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan

: Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 07 tanggal 29 September Tahun 2022

#### **MEMUTUSKAN**

Vienetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- Desa adalah Desa Igirmranak
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

- 5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  - Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

#### Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan emberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
    - b. kehilangan mata pencaharian;
    - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
    - d. keluarga miskin penerima jarring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
    - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala lesa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Igirmranak.

Ditetapkan di Desa Igirmranak pada tanggal, 29 September 2022

KEPALA DESA IGIRMRANAK

TECAMA JOKO TRISADONO

Diundangkan di Desa Igirmranak pada tanggal, 29 September 2022

DESA IGIRMRANAK,

IGHRANAN O

RITA DESA IGIRMRANAK TAHUN 2022 NOMOR 07